



P U T U S A N

Nomor 555 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KANVALJEET SINGH;**
Tempat lahir : Goacharani;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : India;
Tempat tinggal : Gauchrand (Gindinagar) Pehowa Dist. Kurksheta
India;
Agama : Singh;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016,
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Kanvaljeet Singh, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Wisma Belitung Jalan K.H. Agus Salim Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Ijin Tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama kedua temannya yakni Dilpreet Singh dan Surinder Singh (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tiba di Indonesia tanggal 14 Januari 2016 setelah menempuh rute penerbangan Malaysia-Bangkok-Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Air Asia, Terdakwa berangkat ke Indonesia memiliki dokumen perjalanan (paspor) dari Negara India Nomor G 2978183 dikeluarkan di Chandigarh tanggal 04 Mei 2007 berlaku sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 dengan menggunakan jenis Visa BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata) lalu Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari dan bertemu dengan orang Indonesia yang memberikan informasi bahwa ada pekerjaan di daerah Sinjai yaitu bekerja di kapal penangkap ikan selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama Surinder Singh dan Lk. Dilpreet Singh dengan menggunakan pesawat menuju Makassar tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar dan saat tiba di Makassar Terdakwa dan kedua temannya dijemput oleh Lk. Ambo Tuwo kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menginap di Makassar selama satu bulan dan pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa bersama teman-temannya diantar oleh Ambo Tuwo ke Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal dari Kabupaten Sinjai dan pada saat di Kabupaten Sinjai Terdakwa bertemu dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang di antaranya orang India dan Bangladesh di Wisma Belitung namun tidak berselang berapa lama Terdakwa keluar dari wisma karena pemilik Wisma tidak ingin wismanya dijadikan tempat menginap bagi orang India dan Bangladesh karena sebagian tidak memiliki paspor, setelah itu Terdakwa bersama ke 20 (dua puluh) orang tersebut dipindahkan ke rumah penduduk, namun akhirnya Terdakwa dan 20 orang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Sinjai lalu diserahkan ke Kantor Imigrasi Makassar dan pada saat di Kantor Imigrasi dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa menyalahgunakan Ijin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Kanvaljeet Singh, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama di atas, dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama kedua temannya yakni Dilpreet Singh dan Surinder Singh (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) tiba di Indonesia tanggal 14 Januari 2016 setelah menempuh rute penerbangan Malaysia-Bangkok-Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Air Asia dan Terdakwa berangkat ke Indonesia memiliki dokumen perjalanan (paspor) dari Negara India Nomor G 2978183 dikeluarkan di Chandigarh tanggal 04 Mei 2007 berlaku sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 dengan menggunakan jenis Visa BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata) lalu Terdakwa menginap selama 2 (dua) hari dan bertemu dengan orang Indonesia yang memberikan informasi bahwa ada pekerjaan di daerah Sinjai yaitu bekerja di kapal penangkap ikan selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama Surinder Singh dan Lk. Dilpreet Singh dengan menggunakan pesawat menuju Makassar dan saat tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar Terdakwa dan kedua temannya dijemput oleh Lk. Ambo Tuwo selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya menginap di Makassar selama satu bulan dan pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa bersama teman-temannya diantar oleh Ambo Tuwo ke Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal dari Kabupaten Sinjai dan pada saat di Kabupaten Sinjai Terdakwa bertemu dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang di antaranya orang India dan Banglades di Wisma Belitung namun tidak berselang berapa lama Terdakwa keluar dari wisma tersebut karena pemilik wisma tidak ingin wismanya dijadikan tempat menginap bagi orang India dan Banglades karena sebagian tidak memiliki paspor, setelah itu Terdakwa bersama ke 20 (dua puluh) orang tersebut dipindahkan ke rumah penduduk, namun kemudian Terdakwa dan 20 (dua puluh) orang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Sinjai karena Terdakwa ingin keluar dari wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi akhirnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Imigrasi Makassar dan untuk diproses

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANVALJEET SINGH bersalah melakukan tindak pidana "*keimigrasian*", sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KANVALJEET SINGH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paspor India Nomor G.2978183 atas nama KANVALJEET SINGH, 1 (satu) buah hand phone merek Lava C.81, 1 (satu) buah dompet, dikembalikan kepada pemiliknya KANVALJEET SINGH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 957/Pid.B/2016/PN Mks tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANVALJEET SINGH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paspor India Nomor G.2978183 atas nama KANVALJEET SINGH,
 - 1 (satu) buah hand phone merek Lava C.81, dan
 - 1 (satu) buah dompet,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 957/Pid.B/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 956/Pid.B/2016/PN. MKS Tanggal 16 Agustus 2016 yang membebaskan Terdakwa KANVALJEET SINGH tersebut dari segala Dakwaan, bukan merupakan pembebasan murni, karena:

Majelis Hakim telah salah/ keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Unsur ke tiga “menyalahgunakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Ijin Tinggal yang diberikan kepadanya” pada pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi.

- Majelis dalam Putusannya menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dengan alasan bahwa selama di Makassar selama 1 (satu) bulan Terdakwa hanya tinggal di kamar saja dan tidak melakukan apa-apa, demikian pula ketika Terdakwa bersama teman-temannya diantar oleh saksi Ambo Towo ke Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal dari Kabupaten Sinjai dan bertemu dengan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang diantaranya orang India dan Banglades di Wisma Belitung dan kemudian dipindahkan ke rumah penduduk, Terdakwa juga tidak melakukan apa-apa;

Alasan Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak tepat karena: Majelis Hakim telah mengaburkan penafsiran unsur menyalahgunakan atau melakukan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Ijin Tinggal yang diberikan kepadanya yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Kemudian Pasal 48 Ayat (2) menyatakan Ijin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Pasal 48 Ayat (3) berbunyi Ijin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ijin Tinggal Diplomatik, Ijin Tinggal Dinas, Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas dan Ijin Tinggal Tetap. Jadi setiap orang asing yang akan bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas yang prosedur untuk mendapatkannya harus diajukan melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri. Setelah itu akan mendapat Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) pada Kantor Imigrasi di Indonesia;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan Dokumen perjalanan (Paspor India) Nomor G0265104 dikeluarkan di Chandigarh tanggal 6 Oktober 2006 berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Surinder Singh dan menggunakan Visa BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata). Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan menjelaskan Bebas Visa kunjungan yang telah diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku dan Pasal 6 Ayat (20) menjelaskan Orang Asing sebagaimana pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, wisata, bisnis, keluarga. Terkait dengan Ijin Tinggal Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) yang dimiliki KANVALJEET SINGH hanya diperuntukkan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam fakta di persidangan terbukti telah tinggal di Makassar selama 1 (satu) Bulan, tidak dalam tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga akan tetapi telah melakukan kegiatan pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan pekerjaannya yakni berada di Makassar dan kemudian ke Sinjai untuk menunggu kapal dimana Terdakwa bekerja akan sandar di pelabuhan Sinjai dengan maksud akan berangkat ke Australia bersama dengan kurang lebih 17 (tujuh belas) orang diantaranya orang India dan Banglades di Wima Belitung dan Kemudian dipindahkan ke rumah penduduk. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ijin masuk ke Indonesia yakni bebas visa kunjungan wisata akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kegiatan wisata sama sekali atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasar pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



sebaliknya justru mengesampingkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan alat bukti petunjuk (Vide Pasal 184 dan 188 KUHP).

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian yaitu dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasar pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain dan sebaliknya justru mengesampingkan keterangan saksi dan alat bukti petunjuk (Vide Pasal 184 dan 188 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*. Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soetta yang telah melalui pemeriksaan dari pihak Imigrasi Bandara Soetta dengan adanya Cap Stempel warna hijau, telah membuktikan masuknya Terdakwa ke Indonesia adalah legal, lagi pula selama Keberadaannya Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa sehingga dengan demikian tidak ada menyalahgunakan ijin tinggal, lagi pula Terdakwa hanya singgah sementara dalam upayanya akan meneruskan perjalanannya ke Australia;

Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001.

Bahwa permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah Terdakwa KANVALJEET SINGH sebagai warga negara India mempunyai surat atau dokumen untuk tinggal di Indonesia dan apakah Terdakwa menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal.

Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, Terdakwa warga negara asing (kebangsaan India) memasuki wilayah Indonesia sebagai tempat transit untuk tinggal beberapa waktu lamanya yaitu kurang lebih 1 bulan, untuk selanjutnya akan berangkat ke Australia. Terdakwa ditemukan bermalam awalnya di penginapan Belitung kemudian pindah ke rumah tempat tinggal penduduk kampung.

Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan surat atau dokumen yang dimiliki, Terdakwa menjawab dan memperlihatkan surat atau dokumen imigrasi berupa Paspor India Nomor G2978183 atas nama KANVALJEET, yang dikeluarkan di Candigardh tanggal 04 Mei 2007 berlaku sampai dengan tanggal 03 Juni 2017.

Bahwa Terdakwa memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan tanda berupa stempel warna hijau yang merupakan cap kedatangan. Bukti adanya cap kedatangan menunjukkan Terdakwa mempunyai ijin tinggal di Indonesia selama 30 hari dan Terdakwa melalui pintu resmi Bandara Soekarno Hatta. Terdakwa datang ke Indonesia menggunakan BEBAS VISA KUNJUNGAN WISATA (BVKW) selama 30 hari.

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. SURINDER SINGH memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016 setelah menempuh rute penerbangan Malaysia - Bangkok - Jakarta hingga ke Bandara Soekarno Hatta.

Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar pada tanggal 16 Januari 2016 dan menetap dan tinggal di Makassar selama 1 bulan lamanya. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa bersama dengan 17 rekannya ke daerah Sinjai menetap dan tinggal beberapa lama untuk selanjutnya ke negara tujuan Australia. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa memasuki wilayah negara R.I secara resmi dan legal karena didasarkan pada surat atau dokumen imigrasi, akan tetapi di sisi lain ternyata Terdakwa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana menyalahgunakan ijin tinggal untuk tujuan kunjungan wisata selama 30 hari dengan tujuan untuk mencari kerja di Australia. Sedangkan sesungguhnya ijin tinggal Terdakwa di Indonesia selama 30 hari diberikan Terdakwa dalam rangka ijin tinggal kunjungan wisata.

Bahwa kedatangan Terdakwa di Indonesia sesungguhnya bukan berwisata sedangkan Terdakwa masuk ke Indonesia tanpa membayar/bebas VISA, tujuannya agar Terdakwa berwisata namun dalam kenyataannya bertujuan mencari kerja di Australia.

Bahwa tepat pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa ke daerah Sinjai dan bermalam untuk selanjutnya berangkat ke Australia namun setelah Terdakwa tiba di Sinjai Terdakwa bermalam beberapa hari di penginapan dan pindah ke rumah penduduk dan akhirnya ditangkap. Pada waktu Terdakwa ditangkap ijin tinggal selama 30 hari sudah berakhir. Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dengan alasan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan dan Terdakwa melampaui ijin tinggal di Indonesia karena masa tinggal sudah habis sebelum Terdakwa berangkat ke Australia. Terdakwa harus segera di keluarkan dari wilayah Indonesia karena ijin tinggalnya telah lewat dan menyerahkan kepada Kedutaan Besar India yang ada di Indonesia untuk segera memulangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ketua Majelis: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.555 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)